

KAJIAN HAK MEREK DAN PERSAINGAN TERHADAP BRAND MS GLOW DAN PS GLOW

Adestien Nurriqilah Putri*¹
Ridho Fernando²
Cevhya Lusiana Putri³
Saripah Muhammed Alkasadi⁴
Fahrunnisa⁵
Daniel Nurrohmat⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

*e-mail: adestienptr09@gmail.com¹

Abstrak

Merek merupakan tanda pengenal dan salah satu bentuk identitas dari suatu produk terhadap produk lain secara spesifik guna menghindari peniruan terhadap suatu merek lain, agar terhindar dari peniruan atau plagiasi merek harus didaftarkan ke instansi yaitu Direktorat Jendral HKI. Pada saat ini banyak terjadi sengketa hak merek dalam hal tersebut diperlukannya adanya perlindungan hukum, hukum yang mengatur hak merek terdapat didalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 4, seperti yang terjadi pada brand skincare Ms Glow dan Ps Glow brand tersebut terlibat sengketa hak merek dan plagiasi merek. Penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian dengan memakai analisis deskriptif jenis penelitian Normatif yang mana menggunakan data sekunder.

Kata kunci: Merek dagang, Perlindungan Hukum, Sengketa, Ms Glow, Ps Glow

Abstract

A brand is an identification mark and a form of identity of a product relative to other products. Specifically, to avoid imitation of another brand, to avoid imitation or plagiarism, the brand must be registered with an agency, namely the Directorate General of Intellectual Property Rights. Currently, there are many trademark rights disputes, in which case legal protection is needed. The law governing trademark rights is contained in Undang - Law no. 15 of 2001 Article 4, as happened with the Ms Glow and PS Glow skincare brands, the brand was involved in a trademark rights dispute and brand plagiarism. This research is included in the research method using descriptive analysis, a normative research type which uses secondary data.

Keywords: Trademark, Legal Protection, Dispute, Ms Glow, Ps Glow

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) mengacu pada perlindungan hukum yang diberikan kepada suatu ciptaan intelektual seseorang dan hak-hak yang timbul dari ciptaan tersebut, yang merupakan semacam pengakuan khusus. Indonesia telah menetapkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 untuk menjaga hak kekayaan intelektual seseorang, yaitu dengan mengatur perlindungan hak cipta. Hak cipta adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun berbeda dengan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan monopoli atas penggunaan penemuan). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hak cipta tidak mewakili monopoli absolut atas suatu entitas, melainkan merupakan mekanisme yang digunakan untuk melindungi karya intelektual dan mencegah perlindungan oleh pihak lain. Dalam konteks meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peningkatan yang signifikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya penciptaan dan pembaharuan peraturan-undangan yang memberikan kepastian hukum yang terjamin. Menurut ahli Marzuki, seperti yang diungkapkan oleh HAKIN, hak kekayaan intelektual (HAKIN) berperan sebagai sumber pendapatan materi yang berasal dari karya intelektual seseorang. Haki adalah seorang hakim. Manfaat materiil yang dimiliki oleh domain publik adalah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemiliknya dan menurut Djumhana dan Djubaedillah merupakan hak yang bersumber dari aktivitas kreatif

dan kemampuan intelektual individu yang disampaikan kepada publik dalam berbagai bentuk, yaitu: bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena nilai ekonomisnya.

Individu menggunakan kemampuan intelektual, pengetahuan, dan kemampuan teknologinya untuk mencapai tujuan dan aspirasinya. Dalam rangka menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, kekayaan intelektual melibatkan bukti konkret dari representasi mental. Individu yang memiliki kecerdasan intelektual menunjukkan variasi dalam kemampuan mereka. Suatu negara memiliki perbedaan tingkat kemampuan intelektual dengan negara-negara lain dalam skala yang lebih luas. Dengan memanfaatkan kapasitas intelektualnya, manusia memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang bertujuan melindungi semua pihak yang terlibat dalam konteks Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual merupakan hak berpikir yang menghasilkan produk atau proses yang dimiliki oleh individu. Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul sebagai hasil dari proses pemikiran yang dilakukan. Kekayaan intelektual mengacu pada hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya kreatifnya, sebagaimana ditentukan oleh peraturan atau undang-undang. Secara substansial, kekayaan intelektual merujuk pada kapabilitas individu untuk memperoleh keuntungan finansial melalui eksploitasi ekonomi dari hasil kreativitas mereka. Pokok bahasan utama yang dibahas dalam peninjauan kekayaan intelektual meliputi karya-karya yang diedarkan atau dibuang karena pengelolaan kekayaan intelektual. Sebagai faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Kekayaan Intelektual telah menjadi elemen yang signifikan dalam kemajuan ekonomi baik di tingkat maupun internasional.

Hak kekayaan intelektual yang berhubungan erat dengan merek dagang didalamnya mengkaji perspektif hukum, perspektif ekonomi dan perspektif politik, merek dagang di Indonesia yang beraneka ragam diimbangi dengan masyarakat yang semakin pandai dalam memilih merek suatu produk, mencari informasi suatu produk yang diinginkan, maka dari itu pengusaha atau pemilik merek berusaha menarik perhatian masyarakat selaku pengguna barang (konsumen). Merek merupakan ciri khas atau suatu penanda barang yang diproduksi oleh badan usaha yang memproduksi suatu produk. Persaingan yang semakin ketat di dunia perdagangan barang dan jasa membuat merek sangat berperan penting untuk pengenalan, tanda suatu produk dan pembeda antar produk yang lain. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setelah Undang-undang tersebut berlaku pemerintah dengan segera membenahi segala sesuatu hal yang mengenai tentang merek mengenai sistem dan beberapa mengenai syarat untuk mengajukan permohonan merek sampai dengan tata caranya, hal tersebut memberikan layanan kepada para pedagang agar memiliki perlindungan hukum yang memadai atas apa yang telah dituangkan dalam ide, gagasan, dan pemikiran oleh pengusaha dalam rangka wujud merek. Hak untuk memperoleh suatu perlindungan suatu hak merek dagang yang mengandung nilai komersial sesuai dengan peraturan yang ada di dalam perundang-undangan disebut dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut Pasal 1 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, "Merek terdaftar berhak mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal pendaftarannya," yang dapat diperpanjang sampai dengan enam bulan sebelum tanggal pendaftarannya berakhirnya masa perlindungan.

Penyelesaian sengketa merek terdapat di Pengadilan Niaga agar sengketa diselesaikan dengan tepat tanpa menghambat kegiatan usaha, sanksi sengketa merek berupa sanksi pembayaran ganti rugi juga terdapat sanksi pidana. Passing Off merupakan penurunan omset penjualan atau kerugian sesungguhnya yang alami oleh pemilik hak merek karena kenakalan produsen lain dalam memproduksi barang atau dagangan yang melakukan jalan pintas dengan menyamai, meniru, membuat dengan suatu merek yang sudah ada 3 yang menyebabkan kerugian seperti penurunan omset perusahaan, penurunan jumlah penjualan produk. Perlindungan hukum atas merek di Indonesia menjadi hal utama yang diperlukan oleh pemilik merek dalam penyelesaian sengketa merek, dalam hal mengatur dan menyelenggarakan keberadaan merek di Indonesia semua dilimpahkan kepada pemerintah sehingga yang berwenang sepenuhnya dalam mengatur dan menyelenggarakan keberadaan merek di Indonesia. Pemilik hak atas merek

memiliki hak eksklusif karena merek yang dimiliki sudah terdaftar, pendaftaran merek wajib dilakukan oleh pemilik merek ke direktorat merek, pendaftar merek harus memiliki itikad baik terhadap permohonan mereknya, tidak curang, jujur, dan tidak memiliki niat dan perbuatan yang meniru atau menjiplak merek lain demi kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Tujuan dari HKI ini untuk mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat agar terus maju dan berkembang. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki sifat Eksklusif dan merupakan suatu hal yang baru didalam hukum Indonesia, HKI adalah hak privat oleh seseorang atau sekelompok orang yang bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karyanya. Tujuan dari HKI ini untuk mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat agar terus maju dan berkembang.

Dengan menerapkan suatu pendekatan bisnis yang spesifik, yang melibatkan pemanfaatan kualitas barang dan jasa, terjadi peningkatan keamanan dalam transfer kualitas produk dan juga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Menurunnya kualitas suatu barang, produk, dan jasa suatu perusahaan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Fenomena ini terjadi ketika konsumen mengabaikan suatu produk karena adanya cacat kualitas pada produk tersebut. Akibatnya, konsumen terpaksa membeli produk tersebut dan menanggung biaya pembelian terkait.

Merek yang terkait dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disebut juga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual relevan dengan instansi terkait di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, guna melindungi pelaku usaha dari entitas pesaing di industrinya masing-masing. Untuk memenuhi syarat pendaftaran, seseorang harus mempunyai daya pembeda yang sah, khususnya kemampuan untuk menggabungkan dengan merek sejenis milik pihak lain. Kebutuhan pertama, dalam konteks berafiliasi dengan individu lain, dicapai dengan menyatakan bahwa individu tersebut telah memperoleh ciri khas yang membentuk unsur diferensiasi yang kuat dari merek bisnis lain. Akibatnya, DJKI tidak dapat menerima pembayaran tersebut dan tidak dapat menyediakan metode pembiayaan sah yang diperlukan.

Dengan adanya permasalahan dari Ps Glow Dan Ms Glow, kami mencoba untuk untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan merek dalam judul "Pelanggaran Hak Merek Dagang Terhadap Produk Ms Glow & Ps Glow" yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus yang terjadi pada Ps Glow dan Ms Glow.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek di indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara Ms Glow dan Ps Glow jika ditinjau menurut undang-undang?

Kerangka Teori

Kerangka pemikiran adalah uraian yang didalamnya berisi teori, konsep dari sumber dari literatur yang didapat, yang memiliki tujuan memberikan arahan dan pemahaman untuk peneliti dalam membuat penelitian yang dibuat. Berikut adalah bagan kerangka pemikiran dari alur penelitian ini:



Hak kekayaan intelektual (HAKI), terhadap karya intelektual seseorang dan hak dengan muncul dari karya tersebut, suatu bentuk penghargaan khusus. Tujuan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah untuk mengurangi kekayaan intelektual seseorang, Hak kekayaan intelektual yang berhubungan erat dengan merek dagang didalamnya mengkaji perspektif hukum, perspektif ekonomi dan perspektif politik, merek dagang di Indonesia yang beraneka ragam diimbangi dengan masyarakat yang semakin pandai dalam memilih merek suatu produk, mencari informasi suatu produk yang diinginkan, maka dari itu pengusaha atau pemilik merek berusaha menarik perhatian masyarakat selaku pengguna barang (konsumen).

Dalam Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan." Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan yang terdaftar di Indonesia selama sepuluh tahun sejak tanggal pendaftarannya. Sangat jelas bahwa pengertian usaha telah dirumuskan dalam 5 peraturan ini, yang telah diajukan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual oleh para investor HKI.

Perlindungan hukum atas merek di Indonesia menjadi hal utama yang diperlukan oleh pemilik merek dalam penyelesaian sengketa merek, dalam hal mengatur dan menyelenggarakan keberadaan merek di Indonesia semua dilimpahkan kepada pemerintah selaku badan penguasa yang berwenang sepenuhnya dalam mengatur dan menyelenggarakan keberadaan merek di Indonesia. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada yaitu dengan membuat dan menegakan secara tegas Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak merek sera memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar perlindungan merek tersebut.

Sengketa hak atas merek antara MS GLOW dan PS GLOW yang awal mulanya terjadi sengketa karena pihak MS GLOW merasa pihak PS GLOW meniru produk MS GLOW yang merupakan milik Shandy Purnama Sari tersebut memiliki kesamaan dari nama hingga kemasan produknya, MS GLOW telah terdaftar sejak tahun 2016 sedangkan PS GLOW baru terdaftar pada tahun 2021 maka dari itu pihak MS GLOW melaporkan pihak PS GLOW ke Pengadilan Niaga Medan pada bulan Maret 2022 lalu, dalam putusan hakim dinyatakan permohonan dikabulkan sebagian. Pada akhirnya setelah melalui proses sengketa yang panjang, pihak MS GLOW dan PS GLOW menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalur damai secara kekeluargaan, tidak jadi saling menggugat dan membayar ganti rugi, pihak PS GLOW juga menghentikan produksinya, hal tersebut disampaikan oleh pemilik PS GLOW yaitu Putra Siregar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian normatif digunakan untuk menetapkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum melalui penggunaan data sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan peraturan-undangan (statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), serta mempertimbangkan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan kasus-kasus konkret yang terjadi di lapangan. Penulis memanfaatkan pendekatan ini dalam rangka menerapkan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek di Indonesia

Terjadinya pelanggaran merek sangat mungkin terjadi dalam lingkungan bisnis yang tidak sehat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah diundangkan untuk memberikan perlindungan terhadap merek terdaftar. Perlindungan hukum bagi pemilik merek mencakup pemberian hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang serupa dengan miliknya, baik untuk barang atau jasa yang sama atau serupa. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran usaha telah diperjelas, dan syarat-syarat tersebut akan tetap berlaku meskipun usaha tersebut kemudian dilanggar oleh pihak-pihak yang bukan menjadi tanggung jawab pemohon. Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum bagi pemilik merek" adalah pemberian "hak eksklusif" kepada pemegang merek, sehingga mencegah pesaing untuk menggunakan merek

dagang yang sama atau serupa milik pemilik merek, baik untuk barang dan jasa yang sama atau serupa. Undang-undang khusus yang mempunyai kecenderungan bersifat monopoli, sehingga hanya pemilik merek yang memiliki hak untuk memanfaatkannya. Individu yang memiliki hak memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan hak tersebut. Dengan adanya bukti konkret mengenai pelanggaran undang-undang merek dagang, individu memiliki kemampuan untuk mencegah pihak lain dalam memanfaatkan merek dagangnya atau memberikan izin kepada mereka untuk melakukannya. Pelanggaran merek yang sering terjadi terhadap merek-merek terkenal, padahal konsumen mungkin menyadari keuntungan dari membeli produk-produk yang berasal dari merek tersebut. Yang dimaksud dengan "perusahaan" adalah badan usaha atau perusahaan.

Usaha bisnis ilegal adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial dengan cara yang tidak jujur, yaitu dengan melanggar etika bisnis, norma sosial, prinsip agama, atau undang-undang. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran merek terjadi ketika suatu entitas yang memiliki reputasi atau nilai lebih tinggi mengalami tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektualnya. Dalam konteks ini, istilah "pelanggaran merek" merujuk secara spesifik pada tindakan yang melibatkan eksploitasi reputasi perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau mengubah persepsi konsumen terhadap merek tersebut. Dalam menghadapi seringnya penipuan merek yang ditujukan pada perusahaan-perusahaan terkemuka, penting bagi kita untuk mengklarifikasi kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah suatu perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai terkenal atau tidak. Konsep hukum perlindungan merek menjelaskan ciri-ciri khasnya. Karena hak istimewa ini memiliki sifat monopoli, hanya pemilik perusahaan yang berwenang untuk memanfaatkannya. Tidak ada individu lain yang diizinkan untuk memanfaatkan hak istimewa tersebut tanpa izin dari pemilik perusahaan. Apabila terdapat pihak lain yang menggunakan hak khusus tersebut tanpa izin dari pemilik hak merek, maka akan terjadi pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi yang telah ditetapkan. Akibatnya, pemilik merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak kepemilikan mereka. Perlindungan ini dapat berupa tindakan penggantian kerugian, seperti perintah tersingkir, atau penggantian kerugian finansial, seperti denda, yang dapat dikenakan terhadap pihak yang terbukti melanggar hak kepemilikan merek dagang yang terdaftar.

Pemegang merek yang telah terdaftar secara sah juga berhak untuk mengajukan izin izin terhadap pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari pemegang merek tersebut. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Perdagangan dijelaskan bahwa merek yang telah terdaftar memiliki hak perlindungan hukum selama sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan, dan masa perlindungan tersebut dapat diperpanjang. Bagian ini mengindikasikan bahwa saat ini, Kitab Undang-undang Hukum Dagang memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan yang telah terdaftar. Dalam konteks Daftar Dagang, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selama periode waktu yang berlangsung selama sepuluh (10) tahun; Istilah "lamanva" tidak memiliki arti atau konteks akademis yang jelas. Bisakah permintaan untuk memperoleh perlindungan tambahan terhadap entitas perusahaan yang sama dapat memperpanjang durasi perlindungan efektif yang diberikan. Indonesia telah mengganti sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitusional. Sistem ini mewajibkan pendaftaran merek dagang agar merek tertentu dapat diberikan perlindungan; sistem ini juga dikenal sebagai sistem "yang pertama mengajukan". Sistem ini memastikan bahwa individu yang mendaftarkan merek dagang untuk pertama kalinya adalah pemilik sah dari merek dagang tersebut. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan efektif terhadap segala jenis pelanggaran merek dagang, termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran dan penggunaan nama, nama domain, dan nama perusahaan yang serupa dan membingungkan. Perlindungan terhadap pelanggaran merek dagang di Indonesia memiliki konsekuensi yang penting terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Ini mencerminkan upaya sistem hukum untuk memberikan kepastian hukum dan kepercayaan kepada semua pemilik bisnis di Indonesia.

Penyelesaian sengketa antara Ms Glow dan Ps Glow jika ditinjau menurut undang-undang

Sengketa hak atas merek antara MS GLOW dan PS GLOW yang awal mulanya terjadi sengketa karena pihak MS GLOW merasa pihak PS GLOW meniru produk MS GLOW yang merupakan milik Shandy Purnama Sari tersebut memiliki kesamaan dari nama hingga kemasan produknya. MS GLOW telah terdaftar sejak tahun 2016 sedangkan PS GLOW baru terdaftar pada tahun 2021 maka dari itu pihak MS GLOW, pihak MS GLOW sudah berupaya menghubungi pihak PS GLOW untuk meminta klarifikasi dan pertanggung jawaban tetapi tidak ada respon atau jawaban dari pihak PS GLOW setelah itu pihak MS GLOW melaporkan pihak PS GLOW mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan terkait kemiripan mere dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan sistem model bisnis, MS Glow mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

Merck dagang MS Glow dan MS Glow For Men sudah sejak tahun 2016 dibangun dan dikembangkan oleh penggugat yaitu Shandy Purnamasari hingga saat pihak penggugat mengajukan gugatannya karena menganggap terdapat pemalsuan merek atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu pihak dari PS Glow dengan cara tidak baik yaitu mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan mengikuti atau memanfaatkan ketenaran merek MS Glow. Pihak PS GLOW tidak terima akan gugatan tersebut lalu melaporkan balik ke Pengadilan Niaga Surabaya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 05 April 2022 dengan putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby.

Penggunaan merek dagang PS Glow telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan pemilik gadai, PS Glow, tidak pernah memberikan atau menerima izin atau otorisasi apa pun untuk menggunakan merek dagang MS GLOW yang serupa dengan PS Glow. Binar. Merek dagang STORE dan PSTORE GLOW sedang dibahas.

Putusan hakim adalah membatalkan sebagian dakwaan pencemaran nama baik terhadap para tergugat karena para tergugat telah mengajukan pengecualian terhadap aturan tersebut dalam tanggapannya terhadap transkrip persidangan, khususnya bahwa para tergugat tidak memberikan bukti yang cukup atas penggunaan yang dilakukan oleh para tergugat oleh penggugat. ' merek dagang dalam iklan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Pengenal Geografis, merek adalah "setiap tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis" (dalam berbagai bentuk termasuk logo, nama, kata, frasa, akronim, angka, dan kombinasi warna). bentuk dimensi, suara, hologram, atau kombinasi apa pun dari unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa dari barang dan jasa lainnya." pada surat keputusan (No. 2/Pdt. Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby), PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA telah diperintahkan untuk membayar MS Glow, dengan duduk perkara menggunakan merek secara tidak sah, penggugat merasa bahwa merek usaha tergugat mempunyai kemiripan pada merek dagang PS Glow yang sudah sah menurut ketentuan hukum dan pihak penggugat tidak pernah merasa memberi izin atas penggunaan merek MS Glow sehingga pihak penggugat merasa dirugikan karena biaya proses periklanan yang tidak sedikit. Penggugat menuntut kompensasi kepada tergugat sebesar Rp. 360.000.000.000,- sebagai biaya signifikan yang terkait dengan periklanan nama merek terkenal, sering kali dibebankan oleh perantara. Penyelesaian perolehan merek ada dua cara, yaitu litigasi dan alternatif penyelesaian perolehan merek, berdasarkan Pasal 76, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sengketa merek dapat diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sengketa alternatif.

Gugatan tersebut melalui beberapa tahap dalam proses di Pengadilan Niaga Surabaya hingga mengeluarkan putusan hakim yang menghasilkan bahwa pokok perkaranya dikabulkan dengan menyatakan penggugat memiliki hak eksklusif dan MS Glow memiliki kesamaan pada pokok merek dagang untuk kategori Produk dan Jasa Golongan 3 (kosmetik). Gagal menerima dengan tenang perintah restitusi sejumlah Rp 37.990.726.332. Tolak ukur dalam merek yang berkembang antara MS Glow dan PS Glow adalah hal-hal yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 sebagai hasil keputusan Nomor 2/Pdt. Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Ancaman hukuman maksimal bagi pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Pengenal Geografis adalah empat tahun penjara dan/atau denda sebesar

Rp2.000.000.000,00.00 (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Ayat 2). Namun, putusan menunjukkan bahwa semua pelaku harus membayar sejumlah Rp 37.990.726.332,- secara tunai sebagai ganti rugi.

PENUTUP

Kesimpulan

PS Glow berhasil memenangkan pertarungan merek terhadap pesaingnya, MS Glow, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Oleh karena itu, pemilik MS Glow, Shandy Purnamasari dan Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 37,9 juta kepada tim PS Glow. Oleh karena itu, Shandy Purnamasari dalam kapasitasnya sebagai kepala staf mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan nama dagang tersebut. Pengadilan juga memutuskan bahwa pendaftaran merek dagang "PStore Glow" dan "PStore Glow Men" melalui cara penipuan yang dilakukan oleh tergugat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Medan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek dagang "PSTORE GLOW" dan "PSTORE GLOW Men" serta memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 4.126.000.

Dari hal ini, mungkin menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan untuk mendaftarkan mereknya ke sistem pemerintahan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Untuk membuktikan kepemilikan dan mencegah orang lain menggunakan merek serupa. Dan bagi pihak yang terlibat, lakukan upaya ekstra untuk teliti dan lakukan uji tuntas putaran kedua terhadap merek yang ingin Anda gunakan dan merek yang sudah Anda daftarkan agar dapat menikmati perlindungan hukum dengan berpegang pada hukum Indonesia.

Saran

- Pemilik usaha harus ekstra hati-hati untuk tidak menjiplak karya orang lain dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang untuk digunakan dalam bisnis. Termasuk mendaftarkan perusahaannya untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum. Hal ini tentunya sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya permusuhan di kemudian hari.
- Pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk menyebarkan informasi tentang betapa pentingnya pendaftaran perusahaan yang mempertimbangkan berbagai jenis usaha. Pemerintah juga perlu menerapkan peraturan yang lebih ketat dan lebih tepat sasaran mengenai "persamaan pada pokoknya" hutan belantara perkotaan. Oleh karena itu, kebingungan dan kesalahpahaman dalam penanganannya sering terjadi. Ke depan, diharapkan pemerintah bisa lebih teliti dalam memeriksa permohonan pendaftaran usaha sebelum permohonan dapat diterima keesokan harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurellia Cindy Puspitasari, B. A. (2022). Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar. *Journal UII*, 14.
- FITRIYANI, L. (2022). SENKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DAN KONSEP KEADILAN AL-KINDI. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, 96.
- Ni Wayan Sukalandari, I. N. (2023). Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow. *Universitas Warmadewa*, 7.
- Nilamjati, R. S. (2023). Hak Atas Merek dalam Perspektif Hukum di Indonesia . *Muhammadiyah Surakarta*, 15.
- Semaun, S. (2016). perlindungan hukum terhadap merek perdagangan barang dan jasa . *jurnal hukum diktum* , 14.
- Steven Kurniawan, W. W. (2021). PENGENALAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA SEKOLAH CERDAS MANDIRI BATAM. *Universitas Internasional Batam*, 4.